



Urgensi Dan Gagasan Konsep Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

¹Saifudin dan ²Anang Zubaidy

²e-mail: anangzubaidy@uii.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang St No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584

Article Info

Article history:

Received July 07th, 2020

Revised Sept 02th, 2020

Accepted Nov 20th, 2020

Keyword:

Konsep,
Pengadilan,
Pemilihan Kepala Daerah

Abstract: The Election of Regional Head Law (number 8 of 2015 juncto 10 of 2016) mandates to formed election of regional head court. Although the formation of a election of regional head court has a legal basis, but until now the court has not yet been formed. The issues raised in this study are about what is the urgency of establishing a special election court and how the institutional concept of a special election court in the future. Research data collected by interviews and focus group discussions. The results showed that the formation of a special court for the election of regional heads was urgent because of the mandate of the Election Law and to realize an effective and efficient dispute resolution process. There are three concept models offered, namely, First, Dispute Resolution in the State Administrative Court (PTUN); Second, the establishment of an Ad Hoc Special Court; Third, the Establishment of a Special Permanent Court.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus Pilkada. Meskipun terbentuknya pengadilan khusus Pilkada mempunyai landasan yuridis, akan tetapi sampai sekarang pengadilan itu belum terbentuk. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai apa urgensi dibentuknya pengadilan khusus Pilkada dan bagaimana konsep kelembagaan pengadilan khusus Pilkada ke depan. Penggalan data penelitian dilakukan melalui metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan khusus pemilihan kepala daerah mendesak karena amanat UU Pilkada serta untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ada tiga model konsep yang ditawarkan yaitu, Pertama, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Kedua, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Ad hoc; Ketiga, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Permanen.



Pendahuluan

Wacana mengenai Pengadilan Khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini lahir dan diperdebatkan dalam suatu rangkaian pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Konsep pengadilan khusus yang ditawarkan memiliki beberapa hal kekhususan, seperti hukum acara lebih singkat, penyidik khusus, penuntut khusus, hakim khusus. Mengingat pentingnya peranan lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa dan pelanggaran, tentu tahap awal penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan oleh KPU harus segera diikuti dengan persiapan lembaga peradilan menerima perkara pemilu. Saat ini dalam UU Pilkada (perubahannya UU Nomor 10 Tahun 2016), konsep badan peradilan khusus diamanatkan melalui Pasal 157, yang berbunyi : (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus; (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional; dan (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Selain belum adanya lembaga yang merasa memiliki wewenang untuk membentuk pengadilan khusus Pilkada, permasalahan lain yang juga menjadi penghambat pembentukan pengadilan khusus Pilkada tersebut adalah belum adanya konsep yang jelas mengenai kedudukan dan status kelembagaan daripada pengadilan khusus Pilkada itu sendiri. Hal ini membuat tidak sedikit orang yang kemudian berspekulasi tentang kedudukan dan status kelembagaan pengadilan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kedudukan pengadilan khusus berada di bawah MK, namun tidak sedikit pula yang mewacanakan bahwa kedudukannya lebih cocok berada di bawah MA.¹ Berkenaan dengan status kelembagaannya pun masih menimbulkan pertanyaan besar, apakah pengadilan khusus ini bersifat permanen atau hanya bersifat sementara (*ad-hoc*) yang hanya akan dibentuk saat penyelenggaraan Pilkada serentak saja.

Sampai saat ini realitanya badan peradilan khusus itu belum ada. Upaya pembentukan pengadilan khusus Pilkada masih terbentur oleh permasalahan yang sangat mendasar, yakni belum adanya lembaga yang secara jelas berwenang untuk membentuknya, serta belum adanya konsep kelembagaan daripada pengadilan khusus Pilkada itu sendiri.

Urgensi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Ramlan Surbakti salah satu kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan sebuah Pemilu (Pemilu dalam hal ini termasuk di dalamnya Pilkada) yang adil dan berintegritas ialah adanya penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu.² Penyelesaian sengketa hasil Pilkada merupakan bagian dari mewujudkan keadilan elektoral (Pemilu dan Pilkada). Maka untuk

¹ Polemik Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada dalam <http://www.gresnews.com/berita/hukum/9048-polemik-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada/2/> (Diakses pada 6 Juli 2020)

² Refly Harun, *Pemilu 2019: Penguatan Demokrasi yang Berintegritas*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018, hlm.4-5

dapat memastikan kehadiran penyelenggaraan sengketa hasil Pilkada yang adil, jujur dan tepat waktu maka di butuhkan sebuah badan penyelesaian sengketa.

Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 kiranya dapat dijadikan gambaran. Waktu pengajuan permohonan memang berlaku sangat terbatas, yaitu hanya 3x24 jam³, terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan, dan wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.⁴ Realitas ini memang tidak ada yang dapat disalahkan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang hanya berada di Jakarta, memang sudah sewajarnya demikian. Begitu pula dengan persebaran daerah-daerah yang sangat berjauhan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan problem transportasi dan kendala aksesibilitas, juga merupakan sebuah keniscayaan. Pembatasan waktu penerimaan pengajuan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebuah kewajiban dan tidak dapat dipersalahkan, karena memang keterdesakan waktu dan sumber daya manusia.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah memang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat. Hal ini karena berkaitan dengan agenda ketatanegaraan dan proses berjalannya pemerintahan. Karena itu, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan adanya batas waktu dalam proses penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.⁵ Bahkan lebih daripada itu, implikasi dari lamanya proses penanganan sengketa hasil pilkada dapat saja menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan.⁶ Tidak hanya sampai di situ, Hamdan Zoelva yang saat itu merupakan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, bahwa tenggat waktu yang dibatasi selama 14 (empat belas) hari dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, pada prakteknya hanya berlaku efektif selama 7 hari kerja. Hamdan Zoelva juga menegaskan bahwa proses peradilan yang cepat (*speedy trial*) apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, penyelesaian perkara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan mengalami kesulitan.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam keadaan ini harus dihadapkan pada situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, proses penanganan perkara harus diselesaikan dengan cepat, dan di sisi yang lain, aksesibilitas pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi cukup susah. Hal ini diperparah dengan tipologi batas waktu yang berbeda-beda antar daerah di Indonesia, yang kemudian Mahkamah Konstitusi menyeragamkan menjadi bagian Waktu Indonesia Barat. Tentu daerah-daerah timur Indonesia akhirnya dirugikan dengan keadaan ini. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menyadari keadaan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 yang menetapkan pengajuan permohonan dapat

³Saat ini menjadi 3 (tiga) hari kerja.

⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik" artikel dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, hlm. 874.

⁵ Laporan Hasil Penelitian Perludem, "Kembalinya Mahkamah Kalkulator: Evaluasi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015", kerjasama oleh Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016, hlm. 31.

⁶ Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Revisi Undang-Undang Pilkada, *Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No. 1/2015*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁷ Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm. 378.

dilakukan melalui faksimili atau *e-mail*, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu, permohonan aslinya harus telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi.⁸Faktanya, pada sengketa tahun pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, terdapat sedikitnya 35 daerah yang terlambat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.⁹Pada akhirnya, keadaan tersebut harus memaksa para pihak untuk kesulitan mendapatkan keadilan hanya karena persoalan teknis.

Uraian di atas sekaligus menggambarkan bahwa meletakkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi saat ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Selain kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat sementara, juga harus disadari bahwa penyelesaian di Mahkamah Konstitusi akan tidak efektif dan efisien, terlebih akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak. Konsekuensi yang ditimbulkan juga sangat signifikan, yaitu kesulitan atau bahkan terhambatnya para pihak untuk mendapatkan keadilan yang semestinya. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk dialihkan ke Mahkamah Agung juga tidak memungkinkan, maka tentu akan terjadi kekosongan kekuasaan dalam hal menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Karena itu, alternatif berupa pembentukan lembaga khusus memang benar-benar sangat mendesak.

Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sebagaimana lazimnya pelaksanaan pemilihan jabatan politik (publik) yang lain, niscaya akan menemui beberapa permasalahan (konflik). Pada tataran sosiologis, permasalahan-permasalahan (konflik) yang timbul di masyarakat (tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemilihan pejabat politik/publik) dimulai dari tahapan monadik, diadik, hingga kemungkinan berujung sengketa (*dispute*). Tahapan monadik atau tahapan pra-konflik terjadi manakala salah satu pihak memiliki persepsi dan perasaan diperlakukan tidak adil. Pada tahapan diadik pihak yang memiliki persepsi dan perasaan diperlakukan tidak adil akan mengungkapkan perasannya kepada pihak yang dianggap melakukan perbuatan tidak adil. Sementara tahapan sengketa terjadi manakala para pihak sudah membawa permasalahan dimaksud ke ranah publik melalui lembaga yang disepakati (pengadilan, badan administrasi, quasi pengadilan, forum mediasi, dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana dinyatakan di atas memiliki potensi konflik mulai dari tingkat paling awal hingga ujung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada tingkat awal, konflik dapat saja terjadi dalam proses penentuan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Berikutnya pada tahapan kampanye, konflik dapat terjadi manakala salah satu kontestan merasa dicurangi oleh perbuatan kontestan lain yang menggunakan cara-cara tidak halal seperti politik uang (*money politic*), intimidasi pemilih maupun penyelenggara, hingga mobilisasi aparatur sipil Negara. Selanjutnya pada tahapan penetapan pemenang, dimungkinkan salah satu atau beberapa kontestan merasa diperlakukan oleh tidak adil oleh

⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 874

⁹ Laporan Hasil Penelitian Perludem, *Kembalinya... Op., Cit.*, hlm. 31

penyelenggara pemilihan kepala daerah. Tahapan dan bentuk konflik dimaksud membutuhkan penanganan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal di atas, maka pilihan konsep kelembagaan pengadilan khusus pemilihan kepala daerah akan berkaitan erat dengan pilihan aspek yang akan diselesaikan oleh lembaga pengadilan itu sendiri. Sri Werdiningsih dalam paparannya pada FGD “Gagasan Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah” menyebut ada 3 (tiga) pilihan model pengadilan yang mungkin dimunculkan, yakni: *Pertama*, pengadilan yang khusus menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan saja. *Kedua*, pengadilan yang menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan sekaligus menangani sengketa proses. *Ketiga*, pengadilan yang menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan, sengketa proses serta dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah.¹⁰ Munculnya pilihan model pengadilan khusus ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa konflik potensial terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik antar kontestan, antara kontestan dengan penyelenggara, antara kontestan (pasangan calon) dengan partai pendukung, atau yang lainnya. Selain konflik, pelanggaran juga rawan dilakukan baik oleh kontestan, penyelenggara, tim sukses, maupun masyarakat baik pelanggaran kode etik, administrasi, ataupun pidana.

Sejauh ini, penyelesaian konflik dan pelanggaran diselesaikan pada beberapa lembaga yang berbeda. Pelanggaran etika penyelenggara diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu*”. Definisi ini sedikit diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 undang-undang dimaksud, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan pelanggaran peraturan pemilu, penyelesaiannya dilaksanakan baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap¹¹. Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud bernuansa pidana, penyelesaiannya dilanjutkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan

¹⁰ Sri R Werdiningsih, *Gagasan Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah: Sebuah Gagasan Dari Praktisi Pengawas Pemilu*, Makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion* “Gagasan Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fak. Hukum UII Yogyakarta, 7 Februari 2017.

¹¹ Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan negeri¹².

Berdasarkan bentuk penyelesaian atas konflik dan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang beragam sebagaimana disebutkan di atas, Peneliti merumuskan beberapa model pengadilan pilkada berikut konsekuensinya sebagai berikut.

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pertama kali dibentuk di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan PTUN didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut¹³:

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- b. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. Adanya potensi atau kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara¹⁴. Obyek sengketa yang diadili adalah keputusan tata usaha Negara. Undang-Undang

¹² Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Disarikan dari konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁴ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian keputusan tata usaha Negara sebagai berikut¹⁵:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pilihan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, pemilihan PTUN sebagai lembaga pengadil dalam Pemilukada akan menghemat biaya. Hal ini karena Negara tidak perlu lagi membentuk badan peradilan baru yang tentu saja akan memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pembentukan lembaga baru berkaitan dengan pengadaan gedung, perlengkapan kantor hingga sumber daya manusia. Jika penyelesaian sengketa Pemilukada diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena baik gedung, sumber daya manusia maupun sarana prasarana lainnya sudah tersedia dan memadai.

Kedua, penyelesaian sengketa Pemilukada di Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempermudah akses bagi para pihak. Saat ini, pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) sudah berdiri di sekitar 28 wilayah hukum dan didukung oleh sekitar 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding/kedua)¹⁶. Sebaran pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹⁷

No	Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN)	No	Pengadilan TUN di Wilayah PTTUN
1	PTTUN Medan	1	PTUN Banda Aceh
		2	PTUN Medan
		3	PTUN Padang
		4	PTUN Pekanbaru
		5	PTUN Jambi
		6	PTUN Palembang
		7	PTUN Bengkulu
		8	PTUN Bandar Lampung
		9	PTUN Tanjung Pinang
2	PTTUN Jakarta	1	PTUN Jakarta
		2	PTUN Bandung
		3	PTUN Banjarmasin
		4	PTUN Pontianak

¹⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁶ Keempat pengadilan tinggi tata usaha Negara (PTTUN) sebagaimana dimaksud terdiri atas: PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar. Disarikan dari <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia> (diakses 6 Juli 2020)

¹⁷ Diolah dari <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia> (diakses 6 Juli 2020)

		5	PTUN Samarinda
		6	PTUN Palangkaraya
		7	PTUN Serang
3	PTTUN Surabaya	1	PTUN Surabaya
		2	PTUN Semarang
		3	PTUN Yogyakarta
		4	PTUN Denpasar
		5	PTUN Mataram
		6	PTUN Kupang
4	PTTUN Makassar	1	PTUN Makassar
		2	PTUN Palu
		3	PTUN Manado
		4	PTUN Kendari
		5	PTUN AMbon
		6	PTUN Jayapura

Ketiga, secara normatif undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara membuka peluang dibentuknya pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini dapat ditemukan pada Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian penjelasan Pasal 9A ayat (1) dinyatakan bahwa pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. Undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A di atas.

Meskipun pilihan untuk menjadikan pengadilan tata usaha Negara sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilukada terbuka karena beberapa alasan di atas, tetapi ada kendala yang akan dihadapi, yakni yang berkaitan dengan kewenangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 2 angka 7 di atas, akan menjadi penghalang manakala pengadilan tata usaha Negara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada. Hal ini karena sengketa Pemilukada berkaitan pula dengan sengketa hasil yang dikeluarkan dari kelompok Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 angka 7. Untuk itu, jika pilihan model penyelesaian sengketa Pemilukada diserahkan kepada peradilan tata usaha Negara, maka perlu upaya revisi terbatas atas undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara.

Model penyelesaian sengketa Pemilukada melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diformulasikan sebagai berikut.

a. Kewenangan

Kewenangan yang akan diberikan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada meliputi sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses Pemilukada adalah sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilukada dan sengketa antara peserta Pemilukada dengan penyelenggara Pemilukada sebagai akibat dikeluarkannya keputusan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan, sengketa (perselisihan) hasil Pemilukada adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilukada mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilukada.

b. Obyek perkara

Obyek perkara dalam penyelesaian sengketa Pemilukada antara lain: keputusan Partai Politik dalam penentuan bakal calon pasangan kepala daerah, keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas penetapan pasangan calon kepala daerah, putusan Badan Pengawas Pemilu tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berupa penetapan sanksi administrasi, keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas penetapan pasangan calon terpilih.

Obyek perkara sebagaimana dimaksud tidak masuk dalam penyelesaian pelanggaran Pemilukada yang berdimensi pidana. Pelanggaran Pemilukada yang berdimensi pidana antara lain perbuatan:

- 1) pemberian keterangan tidak benar saat pendaftaran calon pemilih baik oleh masyarakat maupun penyelenggara;
- 2) tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data daftar pemilih oleh anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 3) mengaku sebagai orang lain saat pemungutan suara;
- 4) memberikan suara lebih dari satu atau pemberian suara oleh orang yang tidak berhak;
- 5) menggagalkan pemungutan suara;
- 6) menghilangkan hak pilih orang lain;
- 7) memalsukan surat yang diperlukan (bukti persyaratan, bukti dukungan, atau yang lainnya);
- 8) menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;
- 9) menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 10) mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- 11) menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota;
- 12) menggunakan, atau menyuruh orang lain menggunakannya surat tidak sah atau dipalsukan;
- 13) menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih;
- 14) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
- 15) majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- 16) melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan;
- 17) menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan kepala daerah;
- 18) pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan baik oleh masyarakat maupun penyelenggara;
- 19) penyelenggara tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;
- 20) melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- 21) sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye;
- 22) memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan;
- 23) sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang;
- 24) sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye;
- 25) melakukan politik uang atau materi lainnya;
- 26) melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala

- Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan dalam kampanye
- 27) merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 28) pasangan calon kepala daerah yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon;
 - 29) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 30) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara lainnya yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ulang; dan
 - 31) sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

c. Daluarsa

Peradilan tata usaha Negara menganut adanya daluarsa dalam pengajuan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai daluarsa 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dimaksud selanjutnya diperjelas dalam bagian penjelasan pasal yang intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- 2) Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:
 - a) Pasal 3 ayat (2)¹⁸, tenggang waktu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

¹⁸ Ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud"

-
- b) Pasal 3 ayat (3)¹⁹, maka tenggang waktu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Jika penyelesaian sengketa Pemilukada diserahkan ke Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai daluarsa sebagaimana yang sudah berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara perlu dikesampingkan. Untuk itu, perlu dibuat ketentuan lain yang khusus mengatur penyelesaian sengketa Pemilukada.

Ketentuan daluarsa selama 90 (Sembilan puluh) hari terlalu lama jika diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada. Peneliti mengusulkan daluarsa yang digunakan adalah paling lama 3 (tiga) hari sejak produk hukum keputusan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Ketentuan daluarsa berlaku dalam penyelesaian sengketa proses maupun sengketa hasil.

2. Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat *Ad hoc*

Alternatif model kedua adalah pembentukan pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc*. Pengadilan *ad hoc* adalah pengadilan sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat khusus.

Pembentukan pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, efisiensi biaya. Pengadilan *ad hoc* tidak perlu memiliki gedung khusus tetapi dapat “ditempelkan” pada gedung yang sudah ada baik gedung pengadilan di wilayah yang bersangkutan maupun menggunakan gedung lain milik pemerintah.

Kedua, pelaksanaan Pemilukada yang sifatnya temporer. Pasca pemberlakuan Pemilukada secara serentak, praktis pelaksanaan Pemilukada hanya berlangsung beberapa kali. Terlebih, jika Pemilukada serentak sudah berjalan efektif, maka pelaksanaan Pemilukada hanya akan berlangsung sekali dalam 5 (lima) tahun.

Ketiga, penyelesaian sengketa Pemilukada membutuhkan SDM yang ahli di bidang hukum kepemiluan. Faktanya, Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga pengadilan yang ada (baik pada lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha Negara) tidak banyak yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hukum kepemiluan. Pembentukan pengadilan *ad hoc* memungkinkan untuk merekrut hakim di luar hakim karir yang memiliki kompetensi di bidang hukum kepemiluan. Dengan demikian, sang hakim *ad hoc* tidak harus seseorang yang berijazah sarjana hukum.

¹⁹ Ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan*”.

Jika pilihan lembaga penyelesaian sengketa dengan membentuk pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc*, maka diperlukan beberapa formulasi sebagai berikut:

a. Kewenangan

Pengadilan khusus Pemilukada *ad hoc* ini akan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses meliputi sengketa yang terjadi sejak periode pra pemungutan suara hingga hari pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan sengketa hasil terbatas pada pelaksanaan penghitungan suara hingga pengumuman pasangan calon terpilih.

Pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* juga dapat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilukada. Pelanggaran sebagaimana dimaksud meliputi pelanggaran administrasi hingga pelanggaran pidana. Khusus untuk pelanggaran etika penyelenggara pemilu, kewenangan ini tidak diberikan.

b. Sumber daya manusia (hakim dan tenaga pendukung)

Sumber daya manusia pada pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* didukung oleh hakim dan tenaga pendukung. Komposisi hakim terdiri dari hakim karir dan hakim *ad hoc*. Rekrutmen hakim *ad hoc* dilakukan oleh panitia seleksi yang khusus dibentuk untuk itu. Sementara rekrutmen hakim karir dilakukan oleh internal Mahkamah Agung.

Tenaga pendukung pengadilan berasal dari aparat sipil Negara (ASN) yang bekerja di pengadilan di wilayah hukum pengadilan khusus. Namun demikian, dalam hal dibutuhkan, dimungkinkan untuk dilakukan rekrutmen tenaga pendukung non-ASN.

c. Hukum acara

Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara penyelesaian sengketa pemilu yang selama ini sudah berjalan. Mulai dari mekanisme pendaftaran gugatan, batas waktu pengajuan gugatan, hingga persidangannya. Peneliti menganggap praktek beracara yang sudah berlangsung selama ini sudah cukup baik.

3. Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Permanen

Alternatif berikutnya adalah pembentukan pengadilan khusus yang bersifat permanen. Pengadilan khusus bersifat permanen ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan pengadilan khusus yang bersifat permanen akan memantapkan dan memperkuat penegakan hukum Pemilu. Melalui pembentukan pengadilan khusus yang bersifat permanen, diharapkan dapat menjadikan hukum Pemilu lebih tegak.

Kedua, pengadilan khusus yang bersifat permanen akan memudahkan masyarakat dalam mencari akses keadilan. Hal ini karena baik kelembagaan maupun infrastruktur lainnya relatif sudah mapan.

Ketiga, secara normatif, pembentukan pengadilan khusus telah berlaku pada badan peradilan umum. Saat ini ada 3 (tiga) peradilan khusus di bawah badan peradilan umum, yakni Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Pajak.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 undang-undang dimaksud menyatakan: "*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial*". Selanjutnya pada Pasal 55 dinyatakan: "*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum*".

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 undang-undang dimaksud menyatakan: "*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum*".

Sedangkan Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 undang-undang dimaksud menyatakan: "*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak*". Berbeda dengan dua pengadilan khusus di atas, pengadilan pajak hanya berkedudukan di ibukota Negara (Jakarta). Artinya, hanya ada 1 (satu) lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dari seluruh Indonesia melawan pejabat di bidang perpajakan.

Pilihan untuk membentuk pengadilan khusus yang bersifat permanen berkonsekuensi pada formulasi kelembagaannya. Peneliti mengusulkan formulasi kelembagaannya sebagai berikut.

Pertama, pengadilan khusus Pemilukada harus dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri. Hal-hal yang perlu diatur di dalam undang-undang dimaksud antara lain: kedudukan, kewenangan absolut, susunan pengadilan, dan hukum acaranya. *Kedua*, mengenai kedudukan, Peneliti mengusulkan agar pengadilan khusus Pemilukada berada di tiap provinsi. Atau, jika karena pertimbangan anggaran, kedudukan pengadilan khusus Pemilukada dapat ditempatkan di wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum yang sama dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara²⁰.

²⁰ Pada bagian di atas, disebutkan bahwa Indonesia memiliki 4 (empat) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketiga, kewenangan yang diberikan kepada pengadilan khusus ini berupa penyelesaian sengketa pada tahap proses dan hasil. Secara prinsip, kewenangan yang diusulkan sama dengan usulan kewenangan pengadilan khusus pada pembahasan sebelumnya. *Keempat*, susunan pengadilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan kasasi. Dengan demikian, tidak perlu dibentuk pengadilan tingkat banding. Hal ini untuk memastikan agenda politik dapat berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. *Kelima*, hukum acara yang dapat digunakan. Menurut hemat Peneliti, adalah hukum acara yang selama ini digunakan dalam praktek.

Penutup

Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah mendesak untuk dibentuk. Selain karena amanat Undang-Undang Pilkada, secara sosiologis pengadilan khusus ini dibentuk agar proses penyelesaian sengketa hasil pilkada dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Ada tiga model konsep yang ditawarkan yaitu, dengan model Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); model Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat *Ad hoc*; dan model Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Permanen. Dalam waktu dekat, DPR dan Pemerintah harus segera merumuskan konsep pengadilan khusus pilkada, mengingat bahwa Pilkada serentak akan diselenggarakan mulai tahun 2024.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik" artikel dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011

Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Revisi Undang-Undang Pilkada, *Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No. 1/2015*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2015

Laporan Hasil Penelitian Perludem, "Kembalinya Mahkamah Kalkulator: Evaluasi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2015", kerjasama oleh Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016

Refly Harun, *Pemilu 2019: Penguatan Demokrasi yang Berintegritas*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018

Sri R Werdiningsih, *Gagasan Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah: Sebuah Gagasan Dari Praktisi Pengawas Pemilu*, Makalah disampaikan pada *Focus Group Discussion "Gagasan Konsep Kelembagaan Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah"*, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fak. Hukum UII Yogyakarta, 7 Februari 2017

Media Elektronik

Polemik Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada dalam <http://www.gresnews.com/berita/hukum/9048-polemik-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada/2/> (diakses pada 6 Juli 2020)

<http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia> (diakses 6 Juli 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum